



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.G/2020/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Lie Lies, bertempat tinggal di Alamat Jalan Merbabu No.16 Rt.004/007 Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Oro-Oro Dowo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumardhan, S.H., M.H., Ari Hariadi, S.H., Jumadhi Arahab, S.Hi., Advokat yang berkantor di Jl.Karya Timur Wonosari Blok C 6/e Kota Malang Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2020, sebagai **Penggugat I**;

Juwanita Alias Yuwanita, bertempat tinggal di Alamat Jalan Raya Beji No.43 Rt.001/005 Desa Beji, Kecamatan Batu, Kota Batu, Beji, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumardhan, S.H., M.H., Ari Hariadi, S.H., Jumadhi Arahab, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Karya Timur Wonosari Blok C 6/e Kota Malang Jawatimur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2020, sebagai **Penggugat II**

Sundoro, bertempat tinggal di Alamat Jalan Kunir No.3 Rt.001/005 Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Oro-Oro Dowo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumardhan, S.H., M.H., Ari Hariadi, S.H., Jumadhi Arahab, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Karya Timur Wonosari Blok C 6/e Kota Malang Jawatimur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2020, sebagai **Penggugat III**

Halaman 1 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surianto Alias Suriyanto Hong, bertempat tinggal di Jalan Kunir No.6 Rt.001/005 Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Sekarang Beralamat Di Jalan: 106 Orchard, Kota: Irvine-California, Amerika Serikat, Oro-Oro Dowo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumardhan, S.H., M.H., Ari Hariadi, S.H., Jumadhi Arahab, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Karya Timur Wonosari Blok C 6/e Kota Malang Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2020, sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

Dra. Tri Indah, bertempat tinggal di Alamat Jalan Letjen Sutoyo No.35 Rt.001/rw.003 Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Lowokwaru, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soehartono S, Ra.Zestiena C A, Satya W, Hilmy F A, M.Afif G F, Rombelayuk M.S, Advokat yang berkantor di Jl.Tidar Sakti No.18, Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2020, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan dari Para Penggugat melalui Kuasanya tanggal 15 Januari 2020, Kuasa Penggugat pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara perdata Nomor 250/Pdt.G/2020/PN.Mlg. karena tanah yang menjadi obyek sengketa telah diputus oleh Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 9 September 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum acara pembacaan gugatan Para Penggugat, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat;

Halaman 2 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, maka pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Mengingat akan peraturan-peraturan yang bersangkutan Pasal 271, 272

Rv;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mencatatkan pencabutan perkara gugatan Para Penggugat tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp811,000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 2 PEBRUARI 2021, oleh kami : SRI HARIYANI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, BRELLY YUNIAR DIEN WARDI HASKORI, S.H., M.H., S.H., M.H. dan SUGIYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan bantu oleh SLAMET RIDWAN, S.H., M.Hum Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BRELLY YUNIAR DIEN W H, S.H., M.H,

SRI HARIYANI, S.H., M.H.

SUGIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SLAMET RIDWAN, S.H., M.Hum

Halaman 3 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00	
- A T K	Rp.	75.000,00	
- Biaya Penggandaan.....	Rp.	14.000,00	
- PNBP.....	Rp.	20.000,00	
- Materai.....	Rp.	12.000,00	
- Redaksi	Rp.	10.000,00	
- Panggilan	Rp.	650.000,00	
J u m l a h	Rp	811.000,00	(delapan ratus sebelas ribu rupiah).